

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KORUPSI DAN MORAL

#### 2.1. Korupsi

##### 2.1.1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, kata *korupsi* berasal dari kata bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (kata benda). Kedua kata ini pun berakar pada kata *corrumpere*, sebuah kata latin lebih tua yang artinya “kebusukan, kebobrokan, kefasikkan, keburukkan susila, kecurangan, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.”<sup>1</sup> Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie* yang berarti “curang.”<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, *korupsi* berasal dari akar kata *korup* yang berarti “buruk, rusak, busuk, suatu perbuatan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti penggelapan uang atau menerima uang sogok.”<sup>3</sup>

Moctar Lubis, mendefinisikan *korupsi* sebagai tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya yang dilakukan oleh penguasa negara atau oleh para alat negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain yang mampu menggerus semua sendi kehidupan kenegaraan suatu bangsa mulai dari ruang sosial, ekonomi, politik, moral, dan sebagainya.<sup>4</sup> Evi Hartanti melihat *korupsi* sebagai sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi-definisi korupsi

---

<sup>1</sup> Th. L. Verhoeven dan Marcus Carvallo, *Kamus Latin-Indonesia*, (Ende-Flores: Nusa Indah, 1969), hlm. 237-238.

<sup>2</sup> Dr. Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 32.

<sup>3</sup> Dendy Sugono (edt.), *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm, 813.

<sup>4</sup> Dr. Mansyur Semma, *Op. Cit.*, hlm. 219.

<sup>5</sup> Evi Hartanti, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 9.

tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan jahat dan bermotif tidak adil. Korupsi dapat merugikan diri sendiri, orang lain, maupun terhadap negara, sehingga masalah ini dapat digolongkan sebagai masalah individual dan masalah sosial kemasyarakatan.

### 2.1.2. Jenis-Jenis Korupsi

Menurut *Encyclopedia Americana*, korupsi adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.<sup>6</sup> Namun secara umum, kurang lebih ada dua macam korupsi yang sering dilakukan oleh para koruptor yaitu: *Pertama*, korupsi yang terjadi di instansi non pemerintah (*private corruption*). *Kedua*, korupsi yang sering terjadi dalam instansi pemerintah (*public corruption*).

Musliichah dalam artikelnya berjudul “Arsip : Pendeteksi Dan Pencegah Korupsi” mengutip pemikiran Shah dan Schacter mengenai jenis-jenis korup, di antaranya:

- 1) *Grand corruption*: yaitu sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik.
- 2) *State or regulatory capture* yaitu kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Grand corruption dan state dan regulatory capture* biasanya dilakukan oleh para elit politik atau pejabat pemerintah senior yang merancang kebijakan atau perundang-undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri dengan memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan-perusahaan nasional atau transnasional.
- 3) *Bureaucratic or petty corruption* yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. Korupsi semacam ini biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), hlm.10.

<sup>7</sup> Musliichah, “Arsip : Pendeteksi Dan Pencegah Korupsi”, dalam Nina Mariani Noor (edt.), *Op. Cit.*, hlm. 250-251.

Muhammad Mustakim dalam artikelnya berjudul “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam” menyebutkan tujuh jenis korupsi. Ketujuh jenis korupsi itu adalah:

- 1) Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan dan ketercapaian apa yang diinginkan antara keduanya. Korupsi semacam ini biasanya terjadi antara para pengusaha dan para pemerintah atau terjadi antara masyarakat dan pemerintah.
- 2) Korupsi extortif (*extortive corruption*), di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya.
- 3) Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa mendatang.
- 4) Korupsi nepotif (*nepotistic corruption*) atau nepotisme adalah penunjukan ataupun mengutamakan yang tidak sah terhadap teman ataupun sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan.
- 5) Korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan dalam rangka mempertahankan dirinya.
- 6) Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) adalah bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain atau pelakunya hanya seorang saja.
- 7) Korupsi suportif (*supportive corruption*) adalah korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan, baik secara langsung ataupun di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

### 2.1.3. Modus-Modus Korupsi

Praktek korupsi pada umumnya sering dilakukan oleh aparat elit negara seperti para politisi, pemerintah, atau singkatnya oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, serta kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara. Praktek korupsi sering dilakukan oleh kaum-kaum berdasi atau *Bandit Berdasi* (BB), yang berwibawa serta berpengetahuan.<sup>9</sup> Para bandit yang tidak pernah takut siapapun untuk mencuri uang rakyat.<sup>10</sup> Para bandit itu juga memiliki inteligensi tinggi, sehingga begitu mudahnya mengetahui segala macam lika-liku berkorup di semua

---

<sup>8</sup> Muhammad Mustakim “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam” dalam, Nina Mariani Noor (edt.), *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>9</sup> Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah Merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm.7.

<sup>10</sup> Max Regus Pr, *Op.Cit.*, hlm. 22.

lini.<sup>11</sup> Oleh karena itu, praktek korupsi pun lahir dengan berbagai modus atau cara yang sungguh sistematis, baik itu melalui kasus *penyuapan*, *penggelapan*, *nepotisme*, *kronisme*, dan *kickback*, demi mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

Mikhael Valens Boy, Pr, dalam bukunya berjudul “Korupsi Itu Ilahi?” menjelaskan beberapa hal di atas demikian;

*Pertama*, “Penyuapan”, adalah perbuatan atau tindakan dari satu pihak yang memberikan keuntungan kepada pihak lain agar tujuannya tercapai. Misalkan dalam lingkungan politik, suap dapat diberikan oleh pihak yang berkepentingan untuk memintah kepada oknum pemerintah agar mengubah keputusan atau tindakannya secara tidak benar agar kepentingannya dapat tercapai. *Kedua*, “Penggelapan”, adalah tindakan mencuri, mengambil sumber daya publik secara illegal yang dilakukan oleh personel yang ditugaskan dan diberi wewenang untuk mengendalikan sumberdaya tersebut. Misalkan dalam hal penggelapan; bantuan langsung tunai (BLT). *Ketiga*, “Nepotisme dan Kronisme”, adalah tindakan korup dari individu-individu demi keuntungan pribadi dan relasinya, misalkan keluarga (*nepotisme*), atau teman-teman personal (*kronisme*). *Keempat*, “Kickback”, adalah bentuk korupsi dana dari alokasi dana organisasi. Misalkan seorang pejabat diberi wewenang untuk mengolah barang atau jasa suatu instansi pemerintah. Dia memberikan kontrak kepada sebuah perusahaan dan memberikan dana lebih dari yang seharusnya diterima perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dan pejabat itu juga memperoleh pembayaran balik dari perusahaan tersebut yang merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima perusahaan.<sup>12</sup>

#### **2.1.4. Dampak-Dampak Korupsi**

##### **2.1.4.1. Dampak Individual**

Korupsi merupakan tindakan yang sungguh bertentangan dengan nilai-nilai luhurnya pribadi manusia, seperti;

*Pertama* nilai kebebasan. Kebebasan adalah suatu unsur hakiki manusia.<sup>13</sup>

Setiap manusia pasti selalu mendambakan kebebasan. Kebebasan menjadi salah satu hal yang dapat menjadikan manusia itu bermakna dalam keberadaannya. Kebebasan

---

<sup>11</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>12</sup> Mikhael Valens Boy, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 17-19.

<sup>13</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 92.

pula yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang sebab dalam kebebasannya, manusia memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab. Binatang tidak mengenal faham kewajiban dan tidak memiliki tanggungjawab, karena tidak memiliki kebebasan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, tindakan korupsi tentunya melahirkan ketiadaan tanggung jawab dan ketidakadilan (*injustice*) manusia dalam tindakan sosialnya.

Geo-Sung Kim, berpendapat demikian; Keadilan itu janganlah dijadikan hal yang abstrak, akan tetapi hendaklah hal itu menjadi konkrit. Korupsi tentu sangatlah berseberangan dengan keadilan. Korupsi itu selalu berhubungan dengan ketidakadilan. Dalam arti bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan suatu sarana untuk melahirkan keadilan.<sup>15</sup>

John Dewey juga menekankan pentingnya nilai kebebasan bagi manusia. Baginya, kebebasan (*liberty*) atau juga nilai kesederajatan (*equality*) maupun nilai persaudaraan (*fraternity*) merupakan nilai-nilai yang mendasari hidup manusia terutama dalam kehidupan bermasyarakatnya.<sup>16</sup> Lebih lanjut Dewey menegaskan bahwa kebebasan itu juga tidak boleh dimengerti hanya dalam kaitannya dengan kehidupan individual akan tetapi kebebasan itu juga merupakan gagasan etis yang harus dilindungi dalam kehidupan bersama.<sup>17</sup>

*Kedua*, tindakan korupsi juga berdampak pada hilangnya penghayatan iman seseorang kepada Allah. Beriman akan Allah atau Yang Transenden akan mendorong manusia untuk mengembangkan cara hidup dan tingkahlaku yang baik.<sup>18</sup> Maka melalui praktek korupsi, koruptor terjerumus ke dalam cara hidup yang tidak halal di hadapan Allah. Para koruptor terjerumus dalam tindakan dosa, bahwasannya mereka

---

<sup>14</sup> Frans Magnis Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>15</sup> Geo-Sung Kim, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>16</sup> CB. Mulyatno, "Demokrasi Sebagai Pola Hidup Menurut Jhon Dewey", dalam Thomas Hidyta Tjaya (red.), *Diskursus Jurnal Filsafat Dan Teologi Vol 10, No. I, April 2011*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, 2011), hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>18</sup> Herman P. Panda, *Op. Cit.*, hlm. 7.

memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, persoalan korupsi pantas menjadi persoalan iman. Setiap orang beriman pasti selalu sadar untuk memperjuangkan serta menjunjung tinggi nilai keadilan serta kebenaran dalam kehidupannya.

*Ketiga*, korupsi juga berdampak pada hilangnya berbagai nilai moral baiknya manusia seperti nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran yang seharusnya menjadi tiang-tiang penyanggah dalam keberadaannya sebagai agen moralitas. Oleh karena itu, korupsi sesungguhnya dapat dicegah atau diberantas dengan adanya nilai kejujuran.<sup>19</sup> Dalam konteks ini, Gereja juga sangat menekankan pentingnya penghargaan terhadap-nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. Bagi Gereja, nilai-nilai moral bila dipatuhi sepenuhnya dengan setia, dapat mengatur manusia untuk mencapai kepenuhan, kesempurnaan, serta kebahagiaannya.<sup>20</sup>

#### **2.1.4.2. Dampak Sosial Kemasyarakatan**

Korupsi merupakan masalah sosial dan menjadi salah satu tindakan yang tidak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat. Besar atau kecilnya korupsi tentu dapat merugikan banyak pihak. Dengan adanya korupsi, dapat menegasikan hak-hak yang seharusnya dapat diterima dan dirasakan oleh setiap warga negara. Korupsi dalam hal ini, dapat menghambat cita-cita menuju masyarakat adil, damai, dan makmur dalam kehidupan bernegara. Bawasannya melalui tindakan bejat itu, para koruptor menggerus kekayaan negara tanpa memikirkan kesejahteraan umum. Mereka bergaya di atas penderitaan orang lain dan tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap sesama.

---

<sup>19</sup> Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, *Jangan Bunuh KPK*, (Yogyakarta: Intrans Publishing, 2016), hlm. 1.

<sup>20</sup> Konsili Vatikan II: *Inter Merifica, Dekrit Tentang Upaya-Upaya Komunikasi Sosial*, dalam R. Hardawiryana, SJ (penterj), (Jakarta: Obor, 2013), no. 6. Kutipan selanjutnya hanya menggunakan singkatan *IM.*, lalu dilanjutkan nomor artikelnya.

Mochtar Lubis berpendapat bahwa lemahnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan umum adalah menjadi salah satu penyebab maraknya kasus korupsi di Indonesia.<sup>21</sup> Para koruptor sering menggunakan uang rakyat demi kepentingan pribadi atau golongannya. Oleh karena itu, rakyat harus tetap berani bersuara tentang antikorupsi. Dalam hal ini, modal kepribadian dan karakter antikorupsi harus dibina dan dikembangkan, sebab korupsi hanya bisa dikikis habis, atau paling tidak dikurangi intensitasnya jika semua komponen bangsa bersatu padu melawannya.<sup>22</sup>

### **2.1.4.3. Dampak Bagi Kehidupan Bernegara**

#### **2.1.4.3.1. Citra Negara**

Korupsi merupakan tindakan destruktif terhadap struktur negara. Korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi penting negara seperti struktur sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang mengakibatkan nama baik negara tercoreng. Dalam hal ini, praktek korupsi dapat menjadi salah satu masalah yang dapat merusak citra negara. Nama baik negara akan tercemar bila mana masalah korupsi terus menjamur. Misalkan Indonesia, menurut hasil survei *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 2003 di Berlin Jerman, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 dari 133 negara. Peringkat itu pun disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia.<sup>23</sup>

Bertolak dari kenyataan itu, adalah menjadi agenda penting bagi segenap warga negara Indonesia untuk menentang praktek korupsi demi terwujudnya negara yang berkualitas baik dari segi ekonomi, politik, maupun dari segi moral

---

<sup>21</sup> Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 21.

<sup>22</sup> Marwan "Masa KPK Jilid IV Dan Harapan Pemberantasan Korupsi Di Daerah" dalam Emerson Yuntho (edt.), *Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi Memperkuat Dan Mempertahankan KPK*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2015), hlm. 23.

<sup>23</sup> Evi Hartanti, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

kemanusiaannya. Dalam hal ini, setiap masyarakat harus tetap memiliki semangat perjuangan untuk menyelamatkannya. Bahwasannya, setiap warga negara memiliki kewajiban moral untuk melindungi kepentingan umum.<sup>24</sup>

#### 2.1.4.3.2. Hukum Negara

Apa itu *hukum*? Hasan Alwi dan Dendi Sugono mendefinisikan *hukum*, demikian;

*Hukum* adalah: *Pertama*, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. *Kedua*, undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. *Ketiga*, patokan mengenai peristiwa tertentu. *Keempat*, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.<sup>25</sup>

Maka ketika berbicara tentang *hukum negara*, mereka juga menjelaskan bahwa *hukum negara* adalah keseluruhan kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat tanpa terkecuali demi terciptanya kebaikan bersama.<sup>26</sup> Setiap negara pasti memiliki hukum. Bagi Derida, hukum dalam negara itu diadakan oleh manusia untuk kepentingan manusia, yaitu kepentingan keadilan.<sup>27</sup> Hukum diciptakan demi terciptanya keadilan bersama. Setiap hukum itu pun pada hakekatnya adalah adil; keadilan merupakan unsur konstitutif dari hukum.<sup>28</sup> Hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum; hukum menurut hakekatnya haruslah adil.<sup>29</sup> Oleh karena itu, setiap hukum mewajibkan setiap orang untuk menjadi pelaksana hukum.

---

<sup>24</sup> Gregory C. Higgins, *Op. Cit.*, hlm. 85.

<sup>25</sup> Hasan Alwi dan Dendi Sugono (red.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 411.

<sup>27</sup> Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA, *Hukum Kata Kerja*, (Jakarta: Obor, 2011), hlm. 214.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

Di mata hukum semua orang diperlakukan sama, bahwasannya hukum sesungguhnya dibentuk demi terciptanya kebaikan bersama. Hukum itu menjadi bagian dari manusia demi terwujudnya nilai keadilan yang terarah kepada kesejahteraan umum.<sup>30</sup> Melalui hukum tatanan hidup bernegara pun dapat berjalan dengan baik dan dapat terkontrol. Korupsi pun dapat menjadi masalah hukum, apabila para penegak hukum terlibat dalam kasus suap dan adanya permainan hukum. Dalam hal ini, mereka tidak lagi menggunakan hukum demi kebaikan bersama, akan tetapi hanya demi kepentingan diri dan kepentingan segelintir orang. Oleh karena itu penegakkan hukum dan penolakan terhadap korupsi adalah sangat penting demi terciptanya kebaikan bersama dalam kehidupan bernegara.<sup>31</sup>

#### **2.1.4.3.3. Politik Negara**

Berbicara mengenai politik adalah berbicara tentang manusia. Manusia pada hekekatnya memiliki berbagai keunggulan bila dipersandingkan dengan berbagai makhluk hidup lainnya. Manusia dalam hal ini bukan hanya unggul dalam perkara akal budi maupun moral, dan spiritual, akan tetapi salah satu keunggulan lainnya itu nyata dalam bidang politik.

Politik adalah soal pergumulan hidup bersama dan sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan umum (*bonum communa*) dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, politik pun memiliki peran penting sehingga muncul berbagai partai politik. Partai politik itu pun berperan sebagai media penghubung antara rakyat dan negara terutama dalam proses-proses politik.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>31</sup> Syamsul Hadi (edt.), *Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 206.

<sup>32</sup> Servasius Rodrigues, "Pengaruh Sistem Pemilu Dan Perilaku Legislatif Terhadap Minat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Kabupaten Sumba Barat" dalam Paulus Ngganggung (red.),

Jeremy Pope dalam bukunya berjudul “Strategi Memberantas Korupsi”, menjelaskan sejumlah fungsi dari partai-partai politik dalam kehidupan bernegara, diantaranya:

*Pertama*, menyatukan berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat dan mengekspresikan tuntutan-tuntutan kelompok bersangkutan, meskipun tuntutan itu tidak selalu mencerminkan tuntutan-tuntutan publik yang bisa dirugikan dalam proses itu. *Kedua*, berperan sebagai perantara antara proses pengambilan keputusan publik. *Ketiga*, menyumbang pada stabilitas dan keamanan dalam negeri, dengan membuka kesempatan bagi berbagai kelompok dan turut berperan dalam proses politik secara tertib. *Keempat*, memainkan peranan penting dalam seleksi, melatih, menyiapkan, dan meningkatkan kemampuan politisi umum. *Kelima*, berperan sebagai alat untuk pergantian kekuasaan yang sah secara tertib.<sup>33</sup>

Melalui bidang politik, struktur sosial kemasyarakatan dalam bernegara dapat terbentuk dan terorganisir secara efektif. Melalui bidang politik, aspirasi masyarakat demi kepentingan dan kebaikan bersama dalam bernegara dapat terjalin dengan baik. Maka, politik tidak bisa dipisahkan dari berbagai nilai moral,<sup>34</sup> demi menunjang tata kelola hidup bersama yang harmonis. Namun, politik menjadi tercemar manakala para politisi tidak menggunakan sistem itu secara tepat dan benar. Sistem politik dinilai gagal manakala terdapat tindakan politisasi melaluinya para politisi melakukan tindakan korupsi. Sehubungan dengan hal itu, Mansyur Semma dalam bukunya “Negara dan Korupsi”, pernah mengutip pemikiran Mochtar Lubis dalam kritiknya terhadap para politisi dan para koruptor Indonesia. Lubis berpendapat, korupsi di bidang politik seperti adanya aksi menyogok terhadap para pemilih atau

---

*Jurnal Penelitian, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, NO. 2, Juli, 2005*, (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2005), hlm. 2-3.

<sup>33</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2003), hlm. 94-95.

<sup>34</sup> T. Krispurwana Cahyadi, SJ, *Katolik Dan Politik*, (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 81.

pendukung untuk mempengaruhi para pemilih dalam pemilihan umum, akan merusak citra demokrasi dan politik itu sendiri.<sup>35</sup>

#### **2.1.4.3.4. Pendidikan Negara**

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam formasi dan pembentukan manusia.<sup>36</sup> Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah demi mentransformasi cara hidup setiap warga negaranya, sehingga ia tidak lagi memandang, berpikir, merasa, dan bertindak berdasarkan prinsip etnik, budaya, dan agama tertentu, akan tetapi mampu untuk hidup bersama berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan.<sup>37</sup>

Melalui bidang pendidikan yang baik dan benar, manusia dapat ditransformasikan ke dalam hal positif. Manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya demi kebaikan relasi sosialnya dengan sesama. Manusia dapat menumbuhkembangkan kepribadian yang cerdas, berakhlak mulia, bermoral, serta dapat diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.

Melalui bidang pendidikan, manusia juga dibentuk untuk memiliki kesadaran kritis akan segala hal baik itu dalam tradisi budaya maupun agamanya.<sup>38</sup> Namun praktek korupsi pun dapat menjadi masalah dalam dunia pendidikan. Korupsi dapat memberikan efek buruk bagi kualitas pendidikan. Hal itu pun dapat terjadi apabila praktek korupsi sudah merambat pada perilaku para pendidik. Para pendidik tentunya harus menjadi figur panutan bagi para murid atau anak didiknya, dalam menegakkan berbagai nilai hidup yang baik.

---

<sup>35</sup> Dr. Mansyur Semma, *Op. Cit.*, hlm. 205.

<sup>36</sup> Paul Budi Kleden, SVD, *Teologi Terlibat, Politik Dan Budaya Dalam Terang Teologi*, (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 82.

<sup>37</sup> Karlina Supelli "Martha Nussbaum: Merawat Imajinasi Dan Pendidikan Keadilan", dalam Sindhunata (red.), *Hidup Mati Demi Keadilan (Jurnal Basis, Dua Bulanan, No. 05-06, Tahun Ke 64, 2015)*, (Yogyakarta: Yayasan BP Basis, 2013), hlm. 21.

<sup>38</sup> Paul Budi Kleden, SVD, *Op. Cit.*, hlm. 86.

Mochtar Lubis dalam bukunya Mansyur Semma, “Negara Dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik,” sungguh menekankan hal itu. Baginya, penanaman berbagai nilai moral termasuk nilai anti korupsi harus dimulai dari keluarga, bukan hanya melalui peranti-peranti pendidikan lainnya. Orang tua dan para guru harus mampu menanam dan memberikan teladan yang baik bagi anak-anak agar mereka pun dapat menjadi agen-agen berguna dalam kehidupan bernegara. Jika hal itu ditanam dengan baik, maka perjuangan melawan korupsi pun dapat dilakukan dengan baik dan berjalan di atas landasan yang benar.<sup>39</sup>

#### **2.1.4.3.5. Ekonomi Negara**

Masalah korupsi juga dapat berdampak pada lemahnya perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah soliditas bangsa. Sebuah negara tentu tidak bisa berkembang atau mengalami kemajuan manakala praktek korupsi terus menjamur. Mochtar Lubis juga membenarkan hal ini, baginya korupsi dapat berdampak pada lambatnya pembangunan negara.<sup>40</sup> Korupsi dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam penggunaan harta kekayaan negara.

Berbicara tentang keadilan terutama dalam konteks penggunaan harta kekayaan negara berarti berbicara tentang dinamika hidup bersama dalam bernegara yang bersangkutan paut dengan kebutuhan dan kewajiban dari setiap orang untuk memperoleh harta kekayaan bersama itu sesuai dengan haknya. Dalam hal ini, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya untuk diperlakukan secara adil.

---

<sup>39</sup> Dr. Mansyur Semma, *Op. Cit.*, hlm. 207.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

Keadilan sosial dalam bernegara itu pun dapat terrealisasi secara benar dan adil apabila hak-hak sosial dari setiap warga negara dapat terpenuhi.<sup>41</sup>

Korupsi pun dapat menegasikan berbagai hak sosial kemasyarakatan dan berimbas pada bertambahnya kemiskinan negara. Kemiskinan negara itu pun dapat berimbas pada lahirnya berbagai masalah sosial lainnya seperti meningkatnya masalah pengangguran, infrastruktur minim, daya beli masyarakat menurun, utang negara meningkat, dan banyak masyarakat yang melarat karena kurang diperhatikan.<sup>42</sup>

Firmanzah, seorang Rektor Universitas Paramadina dan sekaligus sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menampilkan beberapa pengaruh buruk dari praktek korupsi di bidang ekonomi negara, di antaranya:

*Pertama*, korupsi dapat menciptakan krisis perbankan, ketidakseimbangan ekspor, impor, serta tidak terciptanya inklusi keuangan. *Kedua*, korupsi dapat mengganggu kinerja sektor riil suatu negara, misalnya mengurangi minat investasi, ketidakefisienan investasi, mahal biaya produksi, rendahnya mutu dan kualitas proyek pembangunan. *Ketiga*, korupsi dapat menurunkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia. *Keempat*, korupsi juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan kualitas pelayanan publik, sehingga berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian negara.<sup>43</sup>

## 2.2. Moral Dan Kejahatan Moral

### 2.2.1. Pengertian Moral

*Moral* berasal dari kata *mores* (Latin) yang berkaitan dengan “kebiasaan, adat suatu kelompok manusia.” *Mores* mengandung kaidah-kaidah yang sudah diterima

---

<sup>41</sup> K. Bertens, *Keprihatinan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 102.

<sup>42</sup> Herman Musakabe, *Menjadi Manusia Kaya Arti*, (Bogor: Citra Insan Pembaru, 2011), hlm. 76-77.

<sup>43</sup> Firmanzah, “Pemberantasan Korupsi Dan Pembangunan Ekonomi” dalam Emerson Yuntho, *Op. Cit.*, hlm. 49.

oleh kelompok sebagai pedoman tingkahlaku anggotanya yang harus dipatuhi.<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengajukan tiga arti dari kata moral. *Pertama* ajaran tentang baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila. *Kedua*, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, isi hati, atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. *Ketiga*, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.<sup>45</sup> Moral berarti nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya.<sup>46</sup>

### 2.2.2. Manusia Makhluk Bermoral

Berbicara tentang moral berarti berbicara tentang manusia. Manusia yang mampu menghidupi nilai-nilai moral dalam hidupnya. Manusia yang memiliki rasa tanggungjawab dalam hidup, baik itu demi kepentingan diri maupun terhadap sesama. Dalam hal ini, hanya manusia yang bermoral. Bermoral adalah hal yang khas bagi manusia sebagai manusia.<sup>47</sup> Maka moral pun berhubungan dengan tindakan, sikap, atau perilakunya yang disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, manusia memiliki akal budi (*ratio*) yang membuatnya dapat bertindak bebas serta bertanggungjawab. *Kedua*, manusia adalah makhluk sosial yang selalu memiliki ketergantungan dan tanggungjawab terhadap orang lain. Agus Rachmat berpendapat bahwa, manusia yang bermoral adalah manusia yang bisa bertanggungjawab atas nasib dirinya dan juga nasib sesamanya.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Olaf Schumann, *Pemikiran Keagamaan Dalam Tantangan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 311.

<sup>45</sup> Dendy Sugono (red.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1041.

<sup>46</sup> K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>47</sup> Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, *Filsafat Etika (Manuskrip)*, (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2010), hlm. 44.

<sup>48</sup> I. Bambang Sugiharto dan Agus Rachmat, *Wajah Baru Etika Dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 35.

Frans Magnis Suseno memandang satu hal pokok yang mempertegas manusia sebagai makhluk bermoral adalah karena adanya suara hati. Suara hati baginya adalah kesadaran moral kita yang berada pada pusat kepribadian manusia konkret.<sup>49</sup> Dalam pusat kepribadian kita yang disebut hati nurani, kita sadar akan apa yang sebenarnya kita lakukan. Melalui bisikan hati nurani, kita berhak dan wajib untuk hidup sesuai dengan apa yang kita sadari sebagai kewajiban dan sebagai tanggungjawab.<sup>50</sup> Hati nurani umumnya dapat menuntun dan menghantar kita pada jalan yang baik dan benar meskipun di sisi lain terkadang dapat keliru.

### **2.2.3. Unsur Pendukung Manusia Sebagai Makhluk Bermoral**

#### **2.2.3.1. Manusia Berakal Budi**

Salah satu keunikan manusia bila dipersandingkan dengan makhluk hidup lain adalah persoalan akal budi. Manusia adalah satu-satunya makhluk berakal budi. Sebagai makhluk berakal budi, manusia pun mampu untuk membedakan baik atau buruk tingkahlakunya. Berkat kemampuan akal budi, manusia juga mampu untuk memaknai kebersamaannya dengan orang lain secara lebih baik.

Manusia, berkat kemampuan akal budinya, dia juga mampu untuk bertanggungjawab terhadap hidupnya maupun hidup dari sesama yang berada di sekitarnya. Dalam hal ini, dengan adanya akal budi, manusia mampu untuk membentuk dan menentukan suatu keputusan hidup.<sup>51</sup> Maka akal budi pun menjadi salah satu dasar martabatnya karena dengan budinya, manusia sanggup mencapai

---

<sup>49</sup> Frans Magnis Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Pdt. R.M. Drie dan S. Brotosudarmo, S.Th, M.Th, M.Si, *Etika Krsten Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Penerbit buku dan Majalah Rohani, 2017), hlm. 50.

kebenaran dan kebijaksanaan.<sup>52</sup> Oleh karena itu, eksistensi manusia pun sungguh berbeda dengan berbagai makhluk hidup lainnya.

### **2.2.3.2. Manusia Mampu Mengendalikan Diri**

Ludwig Andreas Feuerbach pernah bertanya mengenai salah satu perbedaan mendasar antara eksistensi manusia dengan binatang. Mengikuti atau sejalan dengan pemikiran para pemikir rasionalis yang mendahuluinya, ia menegaskan bahwa kesadaranlah yang menjadi salah satu perbedaan mendasarnya.<sup>53</sup> Dimensi kesadaran itu juga melekat pada diri manusia bahwasannya dia adalah makhluk berakal budi. Melalui akal budinya, manusia mampu untuk mengendalikan diri. Berkat akal budinya, manusia mampu melihat sisi dalam dirinya. Manusia mampu berpikir, berdialog, menimbang baik atau buruknya keputusan yang akan diambil, dan mampu menjadikan dirinya sendiri sebagai objek pikirannya. Di samping itu, manusia juga mampu membangun relasi di luar dirinya baik itu terhadap sesama ataupun dengan makhluk hidup lainnya.

Dalam konteks kesadaran itu juga, manusia sesungguhnya mampu untuk mengendalikan diri bila berhadapan dengan hal-hal negatif. Manusia sesungguhnya mampu untuk menegasikan hal-hal yang kurang membangun dan berdampak buruk bagi diri dan sesamanya. Dalam hal ini, manusia sesungguhnya diciptakan baik adanya. Maka menjadi ironis bila manusia yang selalu mengarahkan diri kepada kebaikan itu juga menciptakan masalah-masalah dalam hidup bermasyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, *Filsafat Ketuhanan (Manuskrip)*, (Kupang: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, 2010), hlm. 8.

<sup>53</sup> Masco Sarteit Protus Sinaga, "Manusia Feuerbachian" dalam Al. Andang L. Binawan, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>54</sup> Y. Eko Sulisty, "Memulihkan Diri, Memulihkan Masyarakat, Sebuah Telaah Atas Pemikiran Victor J. Seidler Tentang Kedirian Manusia," *Ibid.*, hlm. 125.

### 2.2.3.3. Manusia Mampu Membedakan Yang Baik Dan Buruk

Hal lain yang sungguh istimewa dalam eksistensi manusia selain akal budi dan adanya kemampuan untuk mengenal dan mengendalikan diri adalah bahwa ia mampu untuk memilah dan memilih hal baik atau buruk dalam realita kehidupannya. Ia mampu untuk menimbang hal yang berguna atau tidak berguna dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, manusia mampu untuk menentukan arah hidupnya. Manusia mampu berpikir positif (*positive thinking*) atau berpikir negatif (*negative thinking*),<sup>55</sup> tentang diri dan tindakannya. Maka berkat pertimbangan itu, ia pun dapat mengambil suatu keputusan untuk bertindak.

Kemampuan manusia untuk membedakan hal baik dan buruk dalam hidupnya, sangat berkaitan dengan keunikannya sebagai makhluk bersuara hati. Bagi John Henry Newman (1801-1890), setiap manusia memiliki kemampuan untuk menyadari perbuatan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam hidup. Hal ini pun dikarenakan adanya suara hati. Suara hati yang mampu mendikte manusia mengenai apa yang baik dan yang buruk, sebab suara hati itu sangatlah eksistensial bagi manusia.<sup>56</sup>

### 2.2.3.4. Manusia Mahkluk Sosial

Dari kodratnya yang terdalam, manusia adalah makhluk sosial; ia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan sesama.<sup>57</sup> Ketergantungan seseorang terhadap sesamanya adalah menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri dari realita kehidupannya sebagai manusia. Sebagai manusia, ia tidak bisa hidup tanpa adanya yang lain. Ia

---

<sup>55</sup> Herman Musakabe, *Menjadi Manusia Kaya Arti*, (Bogor: Citra Insan Pembaru, 2011), hlm. 7.

<sup>56</sup> Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 111-112.

<sup>57</sup> Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes, Konstitusi Pastoral Teantang Gereja Di Dunia Dewasa Ini*, dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), (Jakarta: Obor, 2013) , no. 12. Kutipan selanjutnya hanya menggunakan singkatan *GS.*, lalu diikuti nomor artikelnya.

hidup bersama yang lain mulai dari keluarga, kelompok masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan belajar, organisasi, sampai masyarakat bangsa.<sup>58</sup>

Hidup bersama orang lain itu pun bukanlah hal yang aksidental atau suatu hal tambahan belaka, melainkan suatu keharusan. Manusia harus hidup bersama yang lain. Tanpa adanya yang lain, kepribadian manusia pun tidak dapat berkembang, atau tidak sampai pada kedewasaan.<sup>59</sup> Dalam hal ini, kehadiran yang lain dapat menjadikan manusia itu kaya arti. Manusia yang kaya arti adalah manusia yang selalu berusaha memiliki arti atau makna bagi orang lain karena selalu memberikan kontribusi kepada sesama, lingkungan, dan organisasi.<sup>60</sup>

Dalam dimensi sosialitasnya, hal itu juga dapat membawa manusia pada pengenalan akan diri secara lebih baik. Berkat kehadiran yang lain, manusia dapat menjalin hubungan resiprokal yang saling mengadakan dan memberi arti hidup. Oleh karena itu, tindakan korupsi tentu menjadi salah satu bentuk kegagalan manusia dalam membangun dan menghidupi nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Manusia seharusnya mampu untuk menghidupi nilai-nilai moral, demi terciptanya relasi yang baik dan intim dengan sesamanya.

#### **2.2.3.5. Manusia Mahkluk Berbudaya**

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk berbudaya. Manusia adalah pencipta kebudayaan.<sup>61</sup> Melalui kebudayaan yang diciptakannya, manusia membentuk dan menciptakan karakter kehidupannya, sebab kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia untuk mengolah dunia dan dirinya yang puncaknya tampak

---

<sup>58</sup> Herman Musakabe, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>59</sup> Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA, *Op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>60</sup> Herman Musakabe, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>61</sup> *GS.*, no. 55.

dalam kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi.<sup>62</sup> Berbagai unsur kebudayaan itu dapat menjadi salah satu keunikan manusia dalam keberadaannya. Dalam hal ini, berbudaya adalah khas manusia karena makhluk hidup lainnya tidak memiliki kualitas seperti itu. Mereka hidup hanya menurut instingnya belaka.

Perealisasian diri manusia sebagai makhluk berbudaya, tidak terlepas dari peranan akal budinya. Berkat kemampuan akal budi yang dianugerahkan oleh Allah, manusia pun mampu mengembangkan dan mewujudkan dirinya dalam pelbagai produk budaya seperti; adat istiadat, kesenian, sistem kepercayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Semua produk ciptaan itu pun terbentuk demi tercipta dan terwujudnya kebahagiaan, kesatuan, serta kerukunan dalam kehidupan bersama, maupun demi terciptanya relasi intimnya dengan Sang Pemberi hidup.

#### **2.2.4. Kategori Moral**

##### **2.2.4.1. Bermoral Baik**

Manusia dikatakan bermoral baik, bila ia mampu bertindak secara benar, berlaku jujur dan adil, tidak merugikan orang lain, tidak hanya mengikuti segala aturan akan tetapi menyadari dan membatinkannya dengan penuh rasa tanggungjawab.<sup>63</sup> Thomas Ambar Prihastomo dalam artikelnya berjudul “Makna Eksistensi Manusia Dalam Subyektivitas Dan Individualitasnya” mengutip pandangan Kierkegaard mengenai pentingnya tanggungjawab manusia, demikian:

Tanggungjawab adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Seorang individu sebagai makhluk yang bebas harus bertanggungjawab. Manusia harus bertanggungjawab atas segala pilihan yang diambil dalam kebebasannya sebagai konsekuensinya. Kebebasan dan tanggungjawab itu pula adalah menjadi permasalahan

---

<sup>62</sup> Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF, *Op. Cit.*, hlm. 89.

<sup>63</sup> Y. Eko Sulisty, “Memulihkan Diri, Memulihkan Masyarakat, Sebuah Telaah Atas Pemikiran Victor J. Seidler Tentang Kedirian Manusia” dalam Al. Andang L. Binawan (edt.), *Korupsi Kemanusiaan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 138-139.

utama manusia. Kedua hal ini sering mendatangkan rasa cemas, gelisah, dan menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia.”<sup>64</sup>

Seseorang bermoral artinya; *Pertama*, berbudi pekerti baik, *Kedua*, memiliki tindakan yang baik, dan mampu melakukan tindakan dalam kehendak bebasnya secara bertanggungjawab dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini, orang bermoral baik selalu merujuk pada relasi, adanya pengakuan terhadap kehadiran orang lain sebagai bentuk pengaktualisasian nilai-nilai yang bersifat membangun dalam kehidupan bersama. Sehubungan dengan hal ini, Kasdin Sitohang pernah berpendapat bahwa kualitas pribadi seseorang dapat ditentukan oleh tindakannya.<sup>65</sup>

Maka dalam konteks seseorang bermoral baik, dapat juga dinilai dari tindakan konkretnya. Namun perlu disadari bahwa untuk mengukur baik atau buruknya moral, bukan hanya dinilai dari objek tindakan yang kasat mata, tetapi juga menyangkut intensi atau tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dalam tindakannya. Objek tindakan bukan semata-mata menjadi sumber utama pengukur moralitas tindakan manusia melainkan salah satu tolok ukur utama dalam penilaian moral.<sup>66</sup> Dalam hal ini, moral sebenarnya memuat dua segi penilaian yakni segi batiniah dan segi lahiriahnya manusia.<sup>67</sup>

### **2.2.3.2. Bermoral Buruk**

Moral buruk mengacu kepada tindakan manusia yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini, orang yang masuk

---

<sup>64</sup>Thomas Ambar Prihastomo, “Makna Eksistensi Manusia Dalam Subyektivitas Dan Individualitasnya”, dalam Al. Andang L. Binawan (edt.), *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>65</sup> Kasdin Sitohang, *Filsafat Manusia, Upaya Membangkitkan Humanisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 37.

<sup>66</sup> Dr. William Chang, OFM Cap, Pengantar *Teologi Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 53.

<sup>67</sup> Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF, *Moral Dan Masalahnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 13.

ke dalam kategori bermoral buruk adalah orang-orang yang tidak bermoral atau dalam bahasa lainnya *immoral* bukan *amoral*. *Immoral* berarti bertentangan dengan berbagai nilai moral seperti nilai kebaikan, kebenaran, kejujuran. Salah satu contoh tindakan bermoral buruk atau *immoral* adalah praktek korupsi.<sup>68</sup>

K. Bertens dalam bukunya “Etika” menjelaskan perbedaan makna kata *immoral* dan *amoral*, demikian;

Perlu dibedakan antara kata *amoral* dan *immoral*. Di sini kita terpaksa bertolak dari istilah-istilah Inggris. Oleh *Concise Oxford Dictionary*, kata *amoral* diterangkan sebagai *unconcerned with, out of the sphere of moral, non-moral*. Jadi kata *amoral* berarti, “tidak berhubungan dengan konteks moral, di luar suasana etis.” Sedangkan kata *immoral* dijelaskan sebagai *opposed to morality, morally evil*. Jadi *immoral* berarti “bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk, atau tidak etis.”<sup>69</sup>

## 2.4. Kejahatan Moral

Kamus Bahasa Indonesia mendefenisikan *kejahatan* sebagai perilaku manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>70</sup> Dalam hal ini, kejahatan moral berarti merujuk pada perilaku seseorang yang bertentangan dengan berbagai norma dan nilai moral dalam kehidupan bersama maupun terhadap alam sekitarnya.

Seseorang bila kehilangan roh kepatuhan dan ketaatannya terhadap pelbagai norma atau aturan yang telah berlaku dalam kehidupan bersama, tentu akan berdampak pada lahirnya pelbagai persoalan atau kesenjangan sosial. Pelbagai persoalan itu pun tentu dapat berimbas pada diri, sesame, maupun terhadap alam sekitarnya. Dalam hal ini, ketiadaan tanggungjawab seseorang terhadap pelbagai

---

<sup>68</sup> K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>70</sup> Dendy Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 607.

aturan atau hukum dalam kehidupan bersama, akan menciptakan kesenjangan, ketidaknyamanan, dan ketidakharmonisan umum.

K. Bertens pun membenarkan hal di atas. Baginya, ketiadaan tanggungjawab seseorang terhadap aturan atau hukum dalam kehidupan bersama, akan berdampak pada lemahnya penghayatan atau tanggungjawabnya akan pelbagai nilai moral hidup. Begitu pula sebaliknya bahwa tanpa adanya kesadaran moral dari dalam diri seseorang, hukum atau aturan pun pasti diabaikannya.<sup>71</sup> Maka baginya, hukum dan moral itu pun saling berhubungan.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, adapun beberapa bentuk kejahatan moral manusia ditinjau dari berbagai kasus, di antaranya; *Pertama*, kejahatan berhubungan dengan moral hidup (harkat dan martabat pribadi manusia), seperti tindakan aborsi, euthanasia, kloning, dan *human trafficking* (perdagangan manusia). *Kedua*, kejahatan moral berhubungan dengan moral seksual dan martabat perkawinan, seperti pemerkosaan, pelacuran, homoseksual, masturbasi, hubungan badan sebelum pernikahan, maupun berbagai aksi pornografi. *Ketiga*, kejahatan berhubungan dengan moral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Keempat*, kejahatan moral berhubungan dengan masalah ekologi, seperti pembakaran hutan, pencemaran air, lingkungan, dan polusi udara.

## **2.3. Moral Kristiani**

### **2.3.1. Pengertian Moral Kristiani**

Moral Kristiani yang dimaksudkan adalah mengenai cara hidup orang-orang Kristiani yang harus mengikuti cara hidup Yesus Kristus. Kristus adalah Guru sejati.

---

<sup>71</sup> Bdk. K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 40-41.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Dia adalah sumber hidup bagi orang-orang Kristiani. Dia adalah pribadi yang berkuasa, sama seperti Bapa dan Roh Kudus.

Kristus pun menjadi asas moral bagi orang-orang Kristiani.<sup>73</sup> Dia adalah teladan utama bagi para pengikut-Nya.<sup>74</sup> Oleh karena itu, para pengikut-Nya diwajibkan untuk menyerupai hidup Yesus baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatann, sambil selalu memohonkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang selalu menolong dan menggerakkan orang-orang Kristiani untuk memilih jalan yang harus ditempuh dan selaras dengan kehendak Allah.<sup>75</sup> Allah adalah Sang pencipta alam semesta, Putra-Nya adalah Sang penebus, dan Roh Kudus adalah Sang pemberi kekuatan, penolong, dan pelindung bagi umat-Nya.

### **2.3.2. Aneka Moral Kristiani**

#### **2.3.2.1. Moral Dalam Kehidupan Pribadi**

Memiliki kepribadian bermoral adalah menjadi hal penting yang harus terus dihidupi dan dihayati oleh para pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristiani harus meneladani semangat hidup-Nya. Mereka harus menjadi saksi-Nya “Jadilah saksi-Ku” (Kis. 1: 8), dalam hal menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama sesuai dengan semangat Injil. Dalam hal ini menjadi pengikut Kristus yang sejati, orang-orang Kristiani harus memiliki dimensi kolektip. Para pengikut Kristus harus mampu untuk ada bersama dengan yang lain. Mereka harus mampu berbaur dan berelasi dengan sesamanya, sambil menghidupi

---

<sup>73</sup> Dr. William Chang, OFMCap, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>74</sup> Richard M. Gula, *Etika Pastoral, Dilengkapi Dengan Kode Etik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 53.

<sup>75</sup> Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani Jilid I, Pendasaran Teologi Moral*, dalam Alex Armanjaya, (penerj.), (Maukere: Ledalero, 2003), hlm. 63.

semangat kebenaran Injil. Dalam hal ini, suatu moralitas hidup Kristiani yang baik bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi harus demi kepentingan umum.<sup>76</sup>

Orang-orang Kristiani harus memiliki jiwa kesatuan dengan sesamanya. Mereka harus mampu menjadi rekan kerja Allah (*co creator*), untuk mewartakan kebenaran dan keadilan-Nya di hadapan sesama. Mereka adalah Gereja-Nya. Gereja yang dipanggil Kristus bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi kebaikan bersama dengan yang lain.<sup>77</sup> Sebagai rekan kerja Allah, orang-orang Kristiani dituntut untuk menghargai harkat dan martabat diri sendiri maupun sesamanya. Orang-orang Kristiani percaya bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang sungguh unik dan istimewa. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1: 27). Oleh karena itu, keistimewaan itu pun pantas untuk mereka hormati atau hargai.

Adapun bentuk-bentuk penghormatan yang perlu mereka hidupi dalam kepengikutannya kepada Kristus, yakni:

*Pertama*, orang-orang Kristiani harus mampu menghormati dirinya sendiri. Mereka harus mampu menjaga nama baik kita sendiri “Hendaklah engkau memelihara namamu, sebab ia tinggal padamu lebih lama daripada seribu harta emas yang besar” (Sir. 41:12). *Kedua*, orang-orang Kristiani juga dituntut untuk menghormati sesama “Hormatilah kepada orang yang berhak menerima penghormatan (Rm. 13:7), hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat (Rm. 12:10).” Penghormatan terhadap yang lain itu juga dapat diungkapkan dalam berbagai cara baik itu melalui sopan santun, pujian dan pengakuan dihadapan orang lain, dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

### **2.3.2.2. Moral Dalam kehidupan Sosial Kemasyarakatan**

---

<sup>76</sup> Germain Grisez, *Living A Christian Life, Vol. 2*, (Amerika: Franciscan Press, Quincy University, 1993), hlm. 305.

<sup>77</sup> Franz Magnis Suseno, SJ, *Menjadi Saksi Kristus Di Tengah Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Obor, 2004), hlm. 57.

<sup>78</sup> Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, dalam Alex Armanjaya, (penerj.), (Maukere: Ledalero, 2003), hlm. 175-177.

Dimensi kolektif dalam kepengikutan orang-orang Kristiani kepada Kristus sangatlah penting. Sebagai pengikut Kristus, mereka harus berjiwa sosial. Hal ini pun sangat ditekankan dan dihargai oleh Gereja sebagai kewajiban suci, sehingga Gereja sungguh menolak etika individualis terutama dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>79</sup>

Sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristiani harus belajar dari cara hidup Yesus Kristus. Yesus dalam karya pewartaan-Nya selalu bersama para murid. Ia mengutus kedua belas murid-Nya pergi berdua-dua untuk berjalan keliling dari desa ke desa demi menyerukan pentingnya pertobatan, menyembuhkan orang yang sakit, dan mengusir setan-setan (bdk. Mrk. 6: 6-12). Yesus juga mempergandakan lima roti dan dua ekor ikan kepada lima ribu orang yang mengikuti dan mendengarkan pewartaan-Nya. (bdk. Mrk. 6: 30-43). Bahkan setelah bangkit dari antara orang mati yaitu pada peristiwa di jalan ke Emaus, Yesus juga ada bersama, memecahkan roti, dan membagikannya kepada dua orang murid-Nya (bdk. Luk. 24: 13-30).

Semua tindakan Yesus tersebut menyiratkan ajaran-Nya kepada orang-orang Kristiani, tentang pentingnya kehadiran sesama. Kaum Kristiani harus mampu untuk ada bersama dengan yang lain. Kaum Kristiani dalam hal ini, harus menghargai keberadaan dan kehadiran sesamanya sebagai pribadi yang perlu dicintai dan dihormati.

Cara hidup kolektif itu pula pernah dihidupi oleh Jemaat Perdana. Mereka hidup bersatu dalam iman yang sama kepada Yesus Kristus, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama (bdk. Kis. 2: 41-47). Dalam hal ini, mereka selalu hidup bersolider dan tanpa pertimbangan untung atau rugi terhadap sesame. Menyadari akan pentingnya kebersamaan dan tanggungjawab tersebut, Gereja juga

---

<sup>79</sup> GS., no. 30.

menekankan hal yang sama. Gereja sungguh menekankan pentingnya dimensi kebersamaan dalam membangun iman kepada Kristus, dan demi kebaikan relasi hidupnya dengan sesama. Gereja sangat menekankan pentingnya tanggungjawab dalam kehidupan bersama demi terciptanya kesejahteraan umum.<sup>80</sup>

Gereja dalam ajaran moralnya memberikan beberapa prinsip hidup Kristiani yang sangat penting dalam kehidupan bersama, di antaranya:

- 1) Prinsip kesetiakawanan yang memungkinkan masyarakat untuk saling memiliki perhatian dan kewajiban timbal balik. Tanpa adanya kesetiakawanan maka lembaga kemasyarakatan akan pecah ke dalam kelompok-kelompok individual dan membangun kepentingan-kepentingan pribadi. Sebab, keadilan, kerekatan, serta ketentraman sosial sangat bergantung pada prinsip kesetiakawanan ini.
- 2) Prinsip tanggungjawab. Gereja menekankan pentingnya kekuasaan yang bertanggungjawab, dan hendaknya pelaksanaan kekuasaan dalam dimensi kepemimpinannya sebagai sarana pelayanan untuk meneladani Kristus.
- 3) Prinsip ketaatan, Gereja menekankan pentingnya prinsip ketaatan yang membawa kita pada nilai keadilan, kebenaran, dan tanggungjawab yang terarah pada kehendak Allah dan demi memajukan kepentingan bersama.<sup>81</sup>

### **2.3.2.3. Moral Dalam Kehidupan Bernegara**

Sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristiani juga dituntut bertanggungjawab terhadap kemajuan bangsa. Mereka harus mempunyai rasa memiliki terhadapnya. Dalam konteks ini, sikap tanggungjawab dan rasa memiliki dari kaum Kristiani terhadap negara harus menjadi satu panggilan hidup. Oleh karena itu Gereja dalam ajaran moral sosialnya, menekankan pentingnya sikapnya untuk mencintai, bertanggungjawab, dan wajib untuk melawan kekuasaan yang tidak adil dalam

---

<sup>80</sup> *GS.*, no. 26.

<sup>81</sup>Bdk. Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani Jilid IV: Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*, dalam Alex Armanjaya, (penerj.), (Maukere: Ledalero, 2003), hlm. 6-32.

kehidupan bernegara.<sup>82</sup> Orang-orang Kristiani harus menjadi pencinta tanah air untuk mencintai negara dengan kebenaran yang sungguh.<sup>83</sup>

Sebagai pengikut Kristus dan sebagai warga negara yang baik hendaknya kaum Kristiani dengan sungguh-sungguh dan secara nyata memupuk cinta akan tanah air.<sup>84</sup> Orang-orang Kristiani dalam hal ini harus memiliki roh perjuangan untuk menegakkan dan menghidupi berbagai nilai Kristiani seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan berbagai nilai hidup lain demi kemajuannya. Mereka harus menjadi agen-agen yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang-orang Kristiani harus menjadi tanda kehadiran Allah di dunia.<sup>85</sup>

Dunia dalam konteks ini adalah negara dimana para pengikut Kristus hadir dan hidup. Oleh karena itu dalam kehidupan bernegara, orang-orang Kristiani pun harus menjadi pribadi yang bebas. Berkepribadian bebas berarti memiliki hak dan tanggungjawab dalam kehidupan bersama<sup>86</sup> terlebih khusus dalam kehidupan bernegara. Maka sikap hormat dan cinta mereka terhadap negara juga menjadi satu tanda kepeduliannya terhadap kehadiran dan keberadaan sesama.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 112-120.

<sup>83</sup> Germain Grisez, *Op. Cit.*, hlm. 838.

<sup>84</sup> Konsili Vatikan II, *Ad Gentes, Dekrit Tentang Kegiatan Misioner Gereja*, dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), (Jakarta: Obor, 2013), no. 15. Kutipan selanjutnya hanya menggunakan singkatan *AG.*, lalu diikuti nomor artikelnya.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Paulus Budi Kleden SVD, *Op. Cit.*, hlm. 152.